

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap- tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1997).

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Riady, 2010).

Visi otonomi daerah di bidang ekonomi adalah otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya (Rasyid, 2005).

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang wajib setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Salah satu potensi penting dari suatu daerah adalah pajak. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya sebahagian dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien.

Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hal prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang. Pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung ditujukan penggunaannya (Guritno Magkusubroto, 1993). Pengertian pajak menurut Fieldman adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo dan Ilyas, 2002:4)

Sedangkan pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2003) adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pajak daerah juga dapat dipergunakan untuk

membiyai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Hal ini terbukti karena untuk pemerintah daerah salah satu penerimaan yang potensial berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan, pajak reklame. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dengan demikian peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya (Dini Nurmayasari, 2010).

Berdasarkan undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Hotel dan Restoran menjelaskan pajak atau pungutan yang dikenakan bagi pemilik rumah hotel, rumah makan, pembayaran Hotel dan Restoran. Jadi secara umum pajak Hotel dan Restoran merupakan pungutan atas pembayaran rumah makan dan rumah hotel yang terdiri dari hotel, losmen, wisma, dan restoran.

Pajak Hotel dan Restoran cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga karena presentase tertentu atas uang masuk, dalam pelaksanaannya bagian terbesar dari pajak ini berasal dari hotel dan restoran . dalam undang-undang No. 5 Tahun 1974 pengertian perusahaan daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Yogyakarta Tahun
2003-2012

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK HOTEL
2003	12.947.325.933
2004	16.205.477.991
2005	19.111.990.469
2006	10.609.003.810
2007	14.943.004.167
2008	19.321.198.897
2009	22.410.492.108
2010	23667.082.491
2011	27.558.417.897
2012	31.449.753.303

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju sejahtera, mandiri, berkeadilan, kota Yogyakarta dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Kota Yogyakarta dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada mempunyai sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, misalnya sektor industri dan penyediaan sektor jasa. Pariwisata yang merupakan salah satu andalan kota Yogyakarta adalah satu potensi yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dalam tabel 1.2 dapat dilihat kondisi perekonomian kota Yogyakarta berdasarkan perkembangan PDRB kabupaten / kota, kota Yogyakarta mengalami perkembangan dengan laju 4,67%, sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,89%

Tabel 1.2

Perkembangan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Yogyakarta Tahun 2001-2006 (%)

No	Kabupaten/kota	2001	2002	2003	2004	2005		2006	
						Nilai	Ptumb	Nilai	Ptumb
1	Kulonprogo	1.234	1.285	1.339	1.399	1.448	3,51	1.505	3,88
2	Bantul	2.681	2.801	2.932	3.080	3.234	4,99	3.298	1,98
3	Gunungkidul	2.367	2.444	2.527	2.613	2.613	3,12	2.781	3,95
4	Sleman	4.171	4.374	4.596	4.837	5.083	5,08	5.335	4,95
5	Yogyakarta	3.649	3.812	3.994	4.195	4.401	4,89	4.606	4,67

Sumber: Yogyakarta Dalam Angka, BPS DIY

Dari sisi kewilayahan, perkembangan ekonomi di wilayah Propinsi DIY terjadi lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Efek kenaikan BBM pada penghujung 2005, gempa bumi dan kemarau panjang di tahun 2006 merupakan

salah satu sebab terjadinya perlambatan tersebut. Hanya Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul yang mengalami pertumbuhan ekonomi sedikit di atas pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumbangannya terhadap PDRB DIY, pada tahun laporan keuangan perekonomian DIY terbesar merupakan kontribusi dari Kabupaten Sleman (30,44%) dan secara berurutan diikuti oleh Kota Yogyakarta (26,28%), Kabupaten Bantul (18,82%), Kabupaten Gunungkidul (15,87%), dan Kabupaten Kulonprogo (8,58%).

Ekonomi dengan konsentrasi tinggi seperti di Kota Yogyakarta ini membuktikan adanya urban bias yang menunjukkan kecenderungan bahwa para pelaku ekonomi melakukan kegiatan didaerah perkotaan, atau daerah yang relatif dekat tempat pemasaran hasil serta lancarnya perdagangan dengan pemilikan infrastruktur yang paling lengkap. Faktor lainnya kota yogyakarta sebagai ibukota propinsi sehingga faktor demografi seperti jumlah penduduk yang besar, tingkat pendidikan/kesehatan jelas lebih baik dan faktor dinamis lainnya, sebagai penyebab posisi ekonomi yang kuat. Sektor perdagangan termasuk hotel dan restoran/warung makan menyumbang cukup berarti bagi kelebihan perekonomian Kota Yogyakarta

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor potensial di Kota Yogyakarta, sehingga dengan adanya potensi tersebut diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dapat memacu

pembangunan ekonomi di Kotamadya Yogyakarta pada khususnya dan Propinsi DIY pada umumnya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1983 - 2014”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah tempat penelitian hanya di kabupaten/kota Yogyakarta saja dan juga objek penelitian dilakukan terhadap pajak daerah secara khusus yaitu pajak hotel dan restoran.

C. Rumusan Masalah

Untuk meningkatkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran, maka dapat ditempuh dengan cara meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak ini. Dari uraian diatas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta.
2. Sejauh mana pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta.

3. Sejauh mana pengaruh jumlah hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta dan seberapa besar pengaruhnya.
2. Untuk menganalisa pengaruh variabel Jumlah Wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta dan seberapa besar pengaruhnya.
3. Untuk menganalisa pengaruh variabel Jumlah Hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta dan seberapa besar pengaruhnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebagai penentu kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hubungannya dengan peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.
2. Sebagai informasi dan masukan bagi peneliti lain yang berminat pada permasalahan yang sama.
3. Dan untuk Penulis penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang keterkaitan antara teori-teori yang diperoleh dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam penelitian.